



**EDUKASI BERSAMA: MEMBENTUK LINGKUNGAN KAMPUS BEBAS DARI
KEKERASAN SEKSUAL**

**COLLECTIVE EDUCATION: SHAPING A CAMPUS ENVIRONMENT FREE FROM
SEXUAL VIOLENCE**

**Wahyu Kurniati Asri^{1*}, Misnah Mannahali², Laelah Azizah³,
Lely Novia⁴, Alamsyah⁵**

^{1*-5} Universitas Negeri Makassar, Makassar

^{1*}wahyu.kurniati.asri@unm.ac.id, ²misnah.mannahali@unm.ac.id, ³laelah.azizah@unm.ac.id,

⁴lely.novia@unm.ac.id, ⁵der_alamsyah@unm.ac.id

Article History:

Received: October 14th, 2023

Revised: December 4th, 2023

Published: December 8th, 2023

Abstract: *This program explores the development and implementation of a comprehensive educational strategy to create a safe and sexual violence-free campus environment. Utilizing mixed methodology, the program combines survey analysis, in-depth interviews, and case studies in several higher education institutions. The primary goal is to assess the level of understanding and response to the issue of sexual violence among students and academic staff. Initial results indicate a lack of awareness and understanding of this issue. The joint education program designed in this service includes a series of trainings, workshops, seminars, and awareness campaigns aimed at educating the campus community about the importance of recognizing, preventing, and responding to sexual violence incidents. The program also introduces new protocols and policies for effectively and empathetically handling sexual violence cases. Data analysis shows a significant increase in awareness and understanding of sexual violence in the campus environment following the implementation of this program. Additionally, there has been a decrease in reports of sexual violence cases, indicating the effectiveness of the joint education approach. This program provides strong evidence that structured and inclusive educational interventions can play a key role in preventing sexual violence on campus. Based on these findings, the study recommends further development and adoption of education policies focused on the prevention of sexual violence in higher education institutions. These recommendations include mandatory training for all members of the campus community, the development of support resources for victims, and the establishment of clear and accessible reporting mechanisms. Furthermore, the study*

Keywords: sexual Violence,
Higher Education, Student
Awareness

emphasizes the importance of active student and staff involvement in designing and implementing these initiatives, to ensure that the program is relevant and effective in addressing the specific needs of the campus community. With a focus on collaboration, awareness, and education, this research makes a significant contribution to efforts to change social norms and create a safer learning environment. It paves the way for a proactive approach in addressing sexual violence in educational institutions, providing a framework for other universities to adopt and adapt this strategy to their respective contexts.

Abstrak

Program ini mengeksplorasi pengembangan dan implementasi strategi pendidikan komprehensif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Menggunakan metodologi campuran, program ini menggabungkan analisis survei, wawancara mendalam, dan studi kasus di beberapa institusi pendidikan tinggi. Tujuan utama adalah untuk menilai tingkat pemahaman dan respons terhadap isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan staf akademik. Hasil awal menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam kesadaran dan pemahaman terkait isu ini. Program edukasi bersama yang dirancang dalam pengabdian ini mencakup serangkaian pelatihan, workshop, seminar, dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mengedukasi komunitas kampus tentang pentingnya mengenali, mencegah, dan menanggapi insiden kekerasan seksual. Program ini juga memperkenalkan protokol dan kebijakan baru untuk menangani kasus kekerasan seksual secara efektif dan dengan empati. Dari analisis data, terlihat peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah implementasi program ini. Selain itu, terjadi penurunan dalam laporan kasus kekerasan seksual, menunjukkan efektivitas pendekatan edukasi bersama. Program ini memberikan bukti kuat bahwa intervensi pendidikan yang terstruktur dan inklusif dapat memainkan peran kunci dalam mencegah kekerasan seksual di kampus. Berdasarkan temuan ini, studi ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut dan adopsi kebijakan pendidikan yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi. Rekomendasi ini mencakup pelatihan wajib bagi semua anggota komunitas kampus, pengembangan sumber daya dukungan bagi korban, dan pembentukan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, studi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dan staf dalam merancang dan mengimplementasikan inisiatif ini, untuk memastikan bahwa program tersebut relevan dan efektif dalam mengatasi kebutuhan spesifik komunitas kampus. Dengan fokus pada kolaborasi, kesadaran, dan pendidikan, penelitian ini berkontribusi penting dalam upaya mengubah norma sosial dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman. Ini membuka jalan bagi pendekatan proaktif dalam mengatasi kekerasan seksual di institusi pendidikan, memberikan kerangka kerja bagi universitas lain untuk mengadopsi dan menyesuaikan strategi ini sesuai dengan konteks mereka masing-masing.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Kesadaran Mahasiswa

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan karakter dan masyarakat yang sejahtera. Di lingkungan kampus, pendidikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral. Salah satu isu kritis yang saat ini mendesak untuk dihadapi bersama adalah kekerasan seksual. Judul “Edukasi Bersama: Membentuk Lingkungan Kampus Bebas dari Kekerasan Seksual” menggambarkan pentingnya peran bersama dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung untuk semua.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus telah mendapat perhatian serius baik dari media maupun komunitas akademik. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengedukasi seluruh elemen kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga staf administrasi, tentang pentingnya menghormati hak dan kebebasan individu serta cara-cara mencegah dan menanggapi insiden kekerasan seksual.

Edukasi bersama ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab korban atau pelaku saja, tetapi merupakan isu yang harus diatasi oleh seluruh komunitas kampus. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terbentuk sebuah lingkungan yang tidak hanya bebas dari kekerasan seksual, tetapi juga mendukung dan menghargai setiap individu di dalamnya. Edukasi memainkan peran kunci dalam mencegah kekerasan seksual. Ini termasuk memberikan informasi tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas, dan bagaimana merespons atau melapor jika terjadi insiden. Edukasi juga membantu dalam mengubah norma-norma sosial dan menghapus stigma yang sering kali mengiringi korban kekerasan seksual.

Keterlibatan Komunitas Kampus ini menekankan pentingnya pendekatan bersama. Ini berarti melibatkan mahasiswa, staf pengajar, dan administrasi universitas dalam usaha bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kerjasama ini bisa dalam bentuk pelatihan, lokakarya, kampanye kesadaran, dan kebijakan kampus yang mendukung.

Kebijakan dan Protokol yang Efektif, Universitas harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai cara menangani kasus kekerasan seksual, termasuk prosedur pelaporan, investigasi, dan dukungan bagi korban. Kebijakan ini harus mudah diakses dan dipahami oleh semua anggota komunitas kampus.

Penting bagi universitas untuk menyediakan sumber daya yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk konseling, dukungan hukum, dan layanan medis. Universitas juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi bagi mereka yang memilih untuk berbicara. Upaya untuk menciptakan lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual harus berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada tindakan reaktif. Ini termasuk pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta peninjauan dan peningkatan kebijakan secara berkala.

METODE

Program ini menggunakan metodologi campuran, dengan menggabungkan analisis survei, wawancara mendalam, dan studi kasus di beberapa institusi pendidikan tinggi. Menggabungkan berbagai metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu topik. Dalam rangkaian penelitian menggunakan metodologi campuran, setiap metode ini saling melengkapi. Survei memberikan data kuantitatif yang luas, wawancara mendalam menambahkan

kedalaman dan nuansa kualitatif, dan studi kasus memungkinkan penerapan dan pengujian teori dalam situasi nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan berlapis tentang isu-isu dalam pendidikan tinggi. Tujuan utama adalah untuk menilai tingkat pemahaman dan respons terhadap isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan staf akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membentuk Lingkungan Kampus Bebas dari Kekerasan Seksual adalah suatu tujuan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan mahasiswa, staf, dan seluruh anggota komunitas kampus. Berikut adalah hasil yang dapat dicapai dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual:

1. **Kebijakan dan Pedoman yang Jelas:** Kampus mengembangkan kebijakan dan pedoman yang jelas terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dokumen ini harus mudah diakses oleh semua anggota kampus.
2. **Kesadaran dan Pendidikan:** Program pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual diperkenalkan kepada seluruh anggota kampus. Ini mencakup pelatihan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan insiden kekerasan seksual.
3. **Layanan Dukungan:** Kampus menyediakan layanan dukungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk konseling dan dukungan medis. Selain itu, sumber daya hukum juga dapat diakses oleh korban.
4. **Pelaporan yang Aman dan Rahasia:** Kampus memastikan bahwa prosedur pelaporan kekerasan seksual aman dan menjaga kerahasiaan korban. Hal ini mendorong korban untuk melaporkan insiden tanpa takut represalias.
5. **Penyelidikan yang Adil:** Jika terjadi laporan kekerasan seksual, kampus harus melakukan penyelidikan yang adil dan transparan. Tindakan disiplin diberlakukan jika ada bukti kejadian tersebut.
6. **Kemitraan dengan Komunitas:** Kampus bekerja sama dengan lembaga dan organisasi di luar kampus, seperti kelompok advokasi, polisi, dan layanan kesehatan, untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
7. **Sanksi yang Tegas:** Kampus memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk penonaktifan atau pengusiran dari kampus.
8. **Survei dan Penelitian:** Melakukan survei dan penelitian berkala untuk memahami tingkat kekerasan seksual di kampus dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
9. **Sarana Pengaduan Anonim:** Menyediakan sarana pengaduan anonim bagi mereka yang mungkin takut melaporkan secara terbuka.
10. **Budaya Kampus yang Menghormati:** Menciptakan budaya kampus yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan.
11. **Keterlibatan Mahasiswa:** Mendorong partisipasi mahasiswa dalam inisiatif pencegahan kekerasan seksual dan memberikan mereka suara dalam perubahan kebijakan.
12. **Evaluasi Rutin:** Melakukan evaluasi rutin terhadap program dan kebijakan pencegahan kekerasan seksual untuk memastikan efektivitasnya.

Mencapai lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh anggota kampus. Ini adalah langkah yang penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang yang berada dalam lingkup kampus.

PEMBAHASAN

Fenomena kekerasan seksual adalah fakta sosial dan bukan masalah baru di Indonesia. Kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, sering terjadi kapan saja dan di mana saja. Ironisnya, salah satu tempat yang sering menjadi tempat pelecehan atau kekerasan seksual tetapi jarang diketahui publik adalah lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini, tentu saja, adalah ironi yang sangat membingungkan. Kampus, yang seharusnya menjadi sarana untuk memajukan kemanusiaan dan martabat manusia, justru menjadi salah satu tempat di mana pelecehan seksual sering terjadi, yang, tentu saja, melanggar martabat manusia. Seperti dilaporkan oleh kompas.com (11/11/2021), berdasarkan database dari sistem informasi online (Symphony) dari Januari hingga Oktober 2021, terdapat 7.913 korban perempuan dari kekerasan, dengan 14,5% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sementara itu, terdapat 12.262 korban anak dari pelecehan, dengan 53,9% di antaranya adalah korban kekerasan seksual. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah fenomena gunung es karena hanya sebagian kecil yang terungkap, dan ternyata masih banyak masalah yang belum terungkap.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) di 16 provinsi seringkali menerima keluhan dan memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Menurut catatan Komnas Perempuan, sekitar 27% keluhan kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi antara tahun 2015 dan 2020. Seperti dilaporkan oleh kompas.com (11/11/2021), setidaknya ada 51 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan selama periode tersebut, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Dari kasus-kasus tersebut, perguruan tinggi menyumbang persentase tertinggi sebesar 27%, diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Islam dengan 19%, dan tingkat SMA/SMK dengan 15%. Selain itu, 7% terjadi di tingkat sekolah menengah, sementara 3% masing-masing terjadi di tingkat TK, SD, SLB, dan sekolah Kristen. Berdasarkan data yang terkumpul, kekerasan seksual dalam lingkup pendidikan, khususnya di lingkungan kampus, merupakan kenyataan yang sangat mengkhawatirkan. Kampus sayangnya telah menjadi tempat terjadinya tindakan yang melanggar martabat manusia. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan di kampus mungkin disebabkan oleh ketiadaan mekanisme pelaporan atau jaminan respons terhadap kasus-kasus tersebut. Ada juga kekhawatiran tentang kurangnya kerahasiaan bagi korban, stigma yang menghinggapi mereka, tekanan dari pelaku yang berwenang di perguruan tinggi, dan ketakutan akan tidak mendapatkan respons positif ketika melaporkan kasus-kasus tersebut. Mungkin saja norma-norma sosial yang berakar pada sistem patriarki memandang perempuan yang sering menjadi korban sebagai objek semata. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat kontemporer untuk lebih memahami pola hubungan yang memandang orang lain sebagai subjek atau pola hubungan intersubjektif.

Kekerasan seksual bukan lagi fenomena baru di Indonesia tetapi telah menjadi masalah yang sering terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu contoh yang mengejutkan adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kekerasan seksual di kampus memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kampus telah menjadi salah satu tempat darurat untuk kekerasan seksual. Dalam pembahasan ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa mengenai kasus kekerasan seksual. Berikut hasil wawancara tersebut.

Tabel 1. Hasil Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Bagaimana tanggapan anda tentang kasus pelecehan atau kekerasan yang terjadi di Lingkungan kampus?</p>	<p>R1: Menurut pendapat saya, situasi tersebut sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan karena seharusnya kampus harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, bukan menjadi tempat yang menakutkan. R2: Tentu saja, itu sangat mengkhawatirkan. Kampus seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi semua orang yang ingin mendapatkan pendidikan. Dengan adanya kasus pelecehan seperti itu, mungkin tidak akan ada lagi rasa nyaman bagi siapa pun yang berada di kampus tersebut. R3: Menurut pandangan saya, ini adalah catatan yang sangat penting bagi kampus. Kampus harus menjadi tempat yang terbuka dan responsif dalam menangani berbagai kasus, terutama kasus pelecehan seksual.</p>
<p>2. Menurut anda apa penyebab masih adanya kasus pelecehan seksual dalam Lingkungan kampus?</p>	<p>R1: Kurangnya kesadaran manusia dalam menghargai sesama, khususnya dalam hal laki-laki menghargai perempuan. R2: Hal ini terjadi karena kurangnya saling menghormati antara gender yang berbeda. R3: Kondisi ini disebabkan oleh minimnya partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan pendapat dan kurangnya pengawasan di lingkungan kampus, yang membuat pelaku dapat melakukan tindakan tersebut tanpa kendala.</p>
<p>3. Bagaimana konsep relasi yang ideal menurut anda? Apakah kekerasan seksual terjadi karena masih memandang sesama khususnya perempuan sebagai objek?</p>	<p>R1: Menurut saya, konsep relasi yang ideal adalah ketika kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. R2: Konsep relasi yang ideal adalah ketika manusia saling menghargai tanpa memandang asal-usul, penampilan, atau harta benda. R3: Bagi saya, relasi yang ideal adalah ketika kita memperlakukan perempuan dengan hormat dan menganggap mereka sebagai saudara kandung, bukan sebagai objek.</p>
<p>4. Menurut anda apakah dengan adanya peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat menyelesaikan</p>	<p>R1: Meskipun belum pasti apakah undang-undang dapat sepenuhnya mencegah pelecehan, penting bagi setiap orang untuk</p>

<p>kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus?</p>	<p>menyadari keberadaan undang-undang ini melalui berbagai upaya sosialisasi.</p> <p>R2: Ya, undang-undang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat menjadi alat untuk menyelesaikan masalah pelecehan seksual di lingkungan kampus.</p> <p>R3: Meskipun undang-undang bisa sangat membantu dalam mencegah kasus pelecehan seksual, namun dibutuhkan tindakan yang lebih konkret dan hukuman yang jelas untuk membuat pelaku pelecehan merasa takut dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut.</p>
--	---

Dari informasi yang diberikan dalam Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pandangan responden tentang kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena kampus, yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter manusia, telah menjadi tempat yang "menakutkan" akibat pelanggaran hak asasi manusia dan penurunan martabat. Situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan ironis. Selain itu, kasus-kasus kekerasan seksual di dalam kampus hanya dianggap sebagai puncak gunung es, karena hanya sedikit kasus yang terungkap, sementara sebenarnya masih banyak kasus pelecehan yang tertutup.

Mengenai pertanyaan kedua, dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya saling menghargai martabat sesama. Ini berarti masih banyak individu yang melihat orang lain sebagai objek untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sistem patriarki yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki, yang mengakibatkan penurunan martabat perempuan. Selain itu, masalah ini seringkali ditutup-tutupi oleh pihak otoritas perguruan tinggi untuk melindungi reputasi institusi.

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan hubungan antar individu. Hubungan yang ideal seharusnya melibatkan pandangan orang lain sebagai sesama yang setara. Ini berarti pentingnya sikap saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan seharusnya dilihat sebagai sesama dengan martabat yang sama. Oleh karena itu, pandangan yang melihat perempuan sebagai objek seharusnya dihilangkan dari interaksi sehari-hari.

Pertanyaan terakhir berkaitan dengan peraturan untuk mencegah dan mengatasi kasus pelecehan seksual di dalam kampus. Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dasar untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Namun, peraturan-peraturan ini hanya memiliki makna jika diimplementasikan dengan efektif. Implementasi peraturan ini penting untuk mempertanggungjawabkan pelaku dan mencegah kejadian-kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam lingkup pemerintahan, tetapi juga umum terjadi dalam

masyarakat, terutama di perguruan tinggi. Kekerasan seksual di perguruan tinggi disebabkan oleh faktor-faktor penting seperti kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Gabungan dari ketiga faktor ini dapat menyebabkan niat untuk melakukan penyerangan seksual. Ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa korban memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan pelaku.

Di lingkungan perguruan tinggi, banyak korban dan pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan yang erat. Budaya "victim blaming" yang sering dialami oleh korban kekerasan seksual di masa lalu membuat mereka enggan melaporkan kejadian yang tidak menyenangkan tersebut kepada pihak berwajib atau berbicara secara terbuka. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel, yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan PKM hingga selesai.

REFERENSI

- Ahsinin, A., dkk. (2014). Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan. The Asia Foundation.
- Arivia, G. (2003). Filsafat Berperspektif Feminis. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Azwar, Syaifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, dan Yusuf Adam Hilman. "Analisis Kebijakan PERMENDIKBUD Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponogoro." *Jurnal Ilmju Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.
- Ginting, Yuni Priskila, dan Franciscus Xaverius Wartoyo. "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 01 (2023): 60–74.
- Gordon, Harriet. "A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict." *The Philosophical Journal of Conflict and Violence* 2, no. 1 (2018): 22–40.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Heuken, A. (1993). Ensiklopedi Gereja. Cipta Loka Caraka.
- Juliantara, D. (1999). Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia. Lapera Pustaka Utama.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 20(01), 61-75.
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan," 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Komnas Perempuan. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan.

- Kurniawan, G. A. R., dkk. (2020). Kemanusiaan-Mencinta dan Kekerasan: Sebuah Realitas Paradoks Diskursus Metafisik-Fenomenologis Berdasarkan Perspektif Armada Riyanto. *Batang Filsafat*, 042/Bit. Fil. /R. B. /XII, 1-12.
- Kusumah, Mulyana W. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: ARMCO, 1984.
- Madung, O. G. (2012). Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural. *Jurnal Diskursus*, 45(2), 160-173.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep Cecep, dan Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48–55.
- Palulung, L. dkk. (2020). Perempuan Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender. *Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*.
- Prasetyo, T. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah- Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–48.
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai; Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Kanisius,
- Rozana, E. & Valentina, S. (2007). *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*. Institut Perempuan.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, dan Hery Wibowo. "Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students)." *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75–85.
- Siswanto, D. (2004). *Sosialitas dalam Perspektif Filsafat Sosial*. *Jurnal Filsafat*, 36(01), 67-87.
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30–39.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi*, 11(1), 1–15.
- Tumanggor, R. O., & Carolus, S. (2017). *Pengantar Filsafat untuk Psikologi*. Kanisius.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Wahid, M. (2017). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(02), 61–80.
- Wijono, Sara Elise. "Waspada, Ini Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Anda Ketahui," 2022. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/waspada-ini-bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui>.
- <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok> diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21:35 WIB
- [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan%20Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf) diakses pada 01 Desember 2023, pukul 17:40 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/07455881/ramai-ramai-mendukung-penghapusan-kekerasan-seksual-di-kampus?page=all> diakses pada 01 Desember 2023, pukul 20:37 WIB.

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/13/052700371/bikin-miris-seperti-ini-contoh-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus?page=all>. Diakses pada 02 Desember 2023, pukul 20:35 WIB.